

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENETAPAN
PUTUSAN

PERKARA NOMOR : 1 / G / PILKADA / 2025 / PT.TUN.BJM.

DALAM PERKARA ANTARA :

PENGGUGAT / : LEMBAGA PENGAWASAN PEMERINTAHAN
INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

TERGUGAT / : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

TANGGAL PENETAPAN : 5 JUNI 2025

BANJARBARU , 5 JUNI 2025

PANITERA

YUSRAN IBERAHIM, S.H.

PENETAPAN
Nomor 1/G/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagai pengadilan tingkat pertama dengan acara khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Jalan Bina Praja Timur (Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan) Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

LEMBAGA PENGAWASAN REFORMASI INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN berkedudukan di Jalan Trikora Palm, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Nomor 81 tertanggal 11 September 2014 yang dibuat di hadapan RM. Soediarto Soenarto, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang disahkan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00496.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia, tanggal 17 September 2014 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Nomor 013/SKEP/DPP-LPRI/I/2022 tertanggal 12 Mei 2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Syarifah Hayana, S.H.**



Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Gotong Royong Nomor 26 C RT/RW 002/006, Kelurahan/Desa Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Ketua DPD-LPRI Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan Kuasa kepada :

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LLM., Ph.D.
2. Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H.
3. Kisworo Dwi Cahyono, S.P., S. H.
4. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LLM.
5. Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H.
6. Matrosul, S.H.
7. Harimuddin, S.H.
8. Nita Rosita, S.H.
9. Kharis Maulana Riatno, S.H.
10. Wafda Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
11. Muhtadin, S.H.
12. Ahmadi, S.H, M.H.
13. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
14. Armadiansyah, S.H.
15. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
16. Rumsiah, S.H.
17. Musthakim Alghosyaly, S.H.
18. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
19. Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H.
20. Elsa Liani, S.H.
21. Alif Fachrul Rachman, S.H.
22. Sutrisno, S.H.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah) Banjarbaru**, beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT 23/RW 02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili



elektronik : youngpazri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022b/SK-TUN/PTUN-BJM/HYR/IV/2025 tanggal 14 Mei 2025:
Disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 212, Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70234;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Raden Liani Afrianty, S.H. ;
2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H. ;
3. Imam Munandar, S.H. ;
4. Fajar M. Yusuf, S.H. ;
5. Erwin M. Halawa, S.H., M.H. ;
6. Alfa Avesiana Romdhoni, S.H. ;
7. Anton Jaksa Trisakti, S.H., M.H. ;
8. Michael M. Tampubolon, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Liani Afrianty & Partners, beralamat di Gedung The Island Lantai 2 Jl. Sukajadi No. 5 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40161, domisili elektronik : , berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2025 ;

Disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 1/PEN-MH/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM tanggal 2 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 1/PEN-PPJS/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM tanggal 2 Juni 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 1/PEN-PP/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Perbaikan Gugatan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 1/PEN-HS/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM tanggal 4 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan dari Para Pihak di dalam persidangan perbaikan gugatan ;

DUDUK SENGKETA

Bawa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 26 Mei 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanggal 28 Mei 2025, dengan Nomor 1/G/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 objek sengketa *a quo* ;

Bawa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan untuk perbaikan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu pada tanggal 4 Juni 2025 ;



Bahwa pada Pemeriksaan Perbaikan Gugatan yang tertutup untuk umum yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, tanggal 4 Juni 2025, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara tertanggal 4 Juni 2025 dari Kuasa Penggugat yang isinya pada pokoknya mencabut Gugatan Perkara Nomor 1/G/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM ;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui surat, tertanggal 4 Juni 2025, memohon pencabutan Gugatan Perkara Nomor 1/G/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM, dengan alasan Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam Agenda Sidang Penetapan Putusan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka dengan ini Penggugat dengan tegas mencabut Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Nomor 1/G/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa faktanya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada saat Pemeriksaan Perbaikan Gugatan, sedangkan Pemeriksaan Perbaikan Gugatan merupakan tahapan untuk penyempurnaan gugatan sebelum acara jawab-jawab, sehingga dapat dipastikan bahwa permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas Gugatan *a quo*;



Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, tidak memerlukan persetujuan Tergugat, meskipun pihak Tergugat dalam pemeriksaan perbaikan gugatan tersebut menanggapinya bahwa Tergugat setuju bila Gugatan *a quo* dicabut oleh Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan *a quo*, sebagaimana Surat Penggugat, tanggal 4 Juni 2025, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan *a quo*, maka pemeriksaan sengketanya berakhir dan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 1/G/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya dari Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret Perkara Nomor 1/G/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025.



oleh **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESAU NGEFAK, S.H., M.H.** dan **ANING WIDI RAHAYU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ESAU NGEFAK, S.H., M.H. **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.**

Ttd.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,00
3. Biaya Surat Panggilan Tergugat	:	Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Para Pihak	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).



CATATAN :

- Salinan Penetapan Nomor 1/G/PILKADA/2025/PT.TUN.BJM tanggal 5 Junii 2025 ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan **Fajar M. Yusuf, SH.** (Kuasa Hukum Tergugat) pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, selaku Pihak Tergugat ;

Banjarbaru, 5 Juni 2025



Biaya – Biaya :

1. Penyerahan Fotocopy Penetapan (8 lembar) @ Rp. 500,- : Rp. 4.000,-
2. Leges : Rp. 10.000,-
3. Meterai : Rp. 10.000,-
4. Administrasi : Rp. 50.000,-

J u m l a h : Rp. 74.000,-

(Tujuh puluh empat ribu rupiah)